



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245  
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, FAX (0411) 585188  
Laman [www.unhas.ac.id](http://www.unhas.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 04292/UN4.1/KEP/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS  
HASANUDDIN A.N KHOIRUL ZAMAN DONGORAN DKK

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini terbukti melanggar Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus pada Pasal 7 Ayat 6, 8, 10 dan 18 dalam Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1595/UN4/05.10/2013 tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini juga terbukti melanggar Kode Etik Bab VI pasal 9, 11 dan 13 serta Bab VIII pasal 16 dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.2/2020 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa untuk membentuk mahasiswa yang disiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus, perlu menegakkan aturan yang tegas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin;
- d. bahwa untuk menciptakan proses kegiatan akademik dan non akademik yang tertib, teratur dengan iklim yang kondusif dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, perlu memberikan sanksi terhadap mereka yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini;
- e. bahwa untuk kepentingan butir a, b, c, dan d tersebut di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN Tahun 2015 Nomor 5722);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 14 dan Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin;
11. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.2/2020 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin;
12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
13. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1595/UN4/05.10/2013 tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026.

- Memperhatikan:
1. Surat Rekomendasi dari Rapat Pleno Komisi Displin Kasus Bentrokan Antar mahasiswa Fakultas Peternakan serta Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin tanggal 28 April 2023;
  2. Surat Kepolisian Negara RI Daeah Sulawesi Selatan Resor Kota Besar Makassar Nomor B/956/V/Res.1.6/Reskrim tabggal 3 mei 2023 tentang Penetapan Sdr. Khoirul Zaman Dongoran, dkk sebagai tersangka.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN A.N KHOIRUL ZAMAN DONGORAN, DKK
- KESATU : Mereka yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan kode etik mahasiswa yang mengakibatkan kerusakan fasilitas kampus dan mencemarkan nama baik almamater Universitas Hasanuddin.
- KEDUA : Memberikan sanksi kepada mereka yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin pada Semester Akhir Tahun Akademik 2022/2023.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

- KETIGA : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, mereka yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin sejak Semester Akhir T.A 2022/2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassa  
pada tanggal 6 Mei 2023

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA

NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Unhas;
2. Sekretaris Universitas Unhas;
3. Dekan Fakultas Peternakan Unhas;
4. Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 04292/UN4.1/KEP/2023 TANGGAL 6 Mei  
2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK  
HORMAT SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS  
HASANUDDIN A.N KHOIRUL ZAMAN DONGORAN, DKK

DAFTAR MAHASISWA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT  
SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN

NO	NIM	Nama Mahasiswa	Fakultas
1.	L11116011	Khoirul Zaman Dongoran	Ilmu Kelautan dan Perikanan
2.	L11116302	Caesar Islami Wahidin	Ilmu Kelautan dan Perikanan
3.	I011211077	Yahdil Prabu Batara Randa	Peternakan
4.	I011211158	Muhammad Fadil Ibrahim	Peternakan
5.	I011211207	Muhammad Farhan Muhsin	Peternakan
6.	I011211270	Yudhistira	Peternakan
7.	I011201042	Muhammad Irsal	Peternakan

Makassar, 6 Mei 2023

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA

NIP. 196703081990031001